

**PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI MODA
TRANSPORTASI UMUM
(Studi di KAI Daop Yogyakarta)**

Cindy Aprilia Pradini¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341 552249
Email :cindyaleale12@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the mode of sexual harassment on public transportation, sexual harassment has actually existed since ancient times, even in some ancient societies it was a tradition or culture to present women to a king or ruler in a special ceremony, the factors that occurred and how the actions of the Indonesian Railways Association took action. The problem of this thesis consists of three problems, namely the modus operandi of sexual harassment that occurs in modes of transportation at KAI Daop Yogyakarta, the factors that cause sexual harassment in public modes of transportation and the efforts made by KAI if it occurs at KAI Daop Yogyakarta. The type of research used is a sociological research method, a sociological juridical approach. The results of this study indicate that almost all women have experienced sexual harassment and the perpetrators have been blacklisted by KAI Daop Yogyakarta to ensure a sense of security for female passengers or other members of the public to avoid acts of harassment.

Keywords: sexual harassment, modes of public transportation, women

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh modus seseorang melakukan pelecehan seksual di moda transportasi umum, pelecehan seksual sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan di beberapa masyarakat zaman dahulu sudah menjadi tradisi atau budaya untuk mempersembahkan perempuan kepada seorang raja atau penguasa dalam suatu upacara khusus, faktor-faktor yang terjadi dan bagaimana tindakan dari pihak KAI Daop Yogyakarta. Permasalahan skripsi ini terdiri dari tiga permasalahan yaitu modus operandi pelecehan seksual yang terjadi pada moda transportasi di KAI Daop Yogyakarta, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di moda transportasi umum dan Upaya yang dilakukan oleh pihak KAI jika terjadi di KAI Daop Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat sosiologis, Pendekatan Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua perempuan pernah mengalami pelecehan seksual dan bagi pelaku telah di blacklist oleh pihak KAI Daop Yogyakarta tujuannya untuk memastikan rasa aman bagi penumpang perempuan atau masyarakat lainnya agar terhindar dari tindak pelecehan.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Moda Transportasi Umum, Perempuan

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini semakin berkembangnya teknologi banyak sekali kaum wanita yang mengalami pelecehan seksual dalam kehidupan tanpa bisa berbuat

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

banyak untuk menghindarinya dan terpaksa harus membiarkan hal itu terjadi, Pelecehan seksual sebenarnya bukan hal baru. Bahwa dalam penilaian masyarakat terhadap pelecehan seksual pada wanita oleh pria dianggap sebagai hal yang wajar , bahkan kadang-kadang dilakukan sebagai suatu yang mengasyikkan dan dijadikan obyek dalam berbagai perbincangan. sifat perilaku seksual yang tidak di ingkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyingung si penerima.²

Pelecehan seksual sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan di beberapa masyarakat zaman dahulu sudah menjadi tradisi atau budaya untuk mempersembahkan perempuan kepada seorang raja atau penguasa dalam suatu upacara khusus. Budaya ini begitu mengakar, ironisnya beberapa perempuan merasa senang dan puas tidur dengan raja atau keluarga dari kerajaan, padahal itu adalah bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan. bahwa laki-laki merendahkan perempuan.³

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual tidak hanya dapat berupa kekerasan langsung/fisik, melainkan juga dapat berupa kekerasan tidak langsung yang secara kultural dan struktural disebabkan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (7) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, menyatakan: *Stereotip Gender* adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.

Menurut para ahli, *Stereotip* adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotip merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan

² Suyanto 2018, *Problem Pendidikan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri) h.19.

³ [http:// muklisandepar.blogspot.com/2014/04/makalah-pelecehan-seksual-didalam.htm](http://muklisandepar.blogspot.com/2014/04/makalah-pelecehan-seksual-didalam.htm).diakses tanggal, 10 Novemver 2023

keputusan secara cepat. Namun stereotip dapat berupa prasangka positif dan juga negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif.⁴

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Deklarasi terhadap Perempuan mendefinisikan sebagai "semua kekerasan seksual yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan kerugian fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk tindakan seperti ancaman, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun pribadi."⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 dimaksud dengan :

- 1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*
- 2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.*
- 3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.*
- 4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.*

⁴ Iwan kartiwan “ *Streotip Gender dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pihak dalam Kasus Perceraian* diakses , pada tanggal 15 Maret 2023

⁵ Indah Budiati, 2017. *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. (Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia) h.16

5. *Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.*
6. *Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.*
7. *Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.*

Pengertian mencakup segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi dalam kehidupan pribadi perempuan maupun di ruang publik. Secara umum definisi kekerasan yang dirumuskan dalam Deklarasi PBB pada tahun 1993 antara lain meliputi: kekerasan dalam keluarga, kekerasan dalam masyarakat pada umumnya, dan kekerasan yang dilakukan oleh negara.

Kekerasan dalam masyarakat umum meliputi perkosaan, pelecehan seksual dan intimidasi di tempat kerja, lembaga pendidikan dan di tempat lain; perdagangan perempuan dan prostitusi paksa, sedangkan kekerasan negara dapat berupa kekerasan fisik, seksual, dan psikologis institusional/kelembagaan di mana pun itu terjadi.⁶

Menurut Susetiwani, Pelecehan seksual bukanlah keadaan superioritas laki-laki dan kelemahan perempuan atau definisi budaya, tetapi cara berpikir. Hal ini karena pelecehan seksual itu sendiri merupakan landasan material, yaitu perwujudan dari perbuatan yang secara seksual merendahkan harkat dan martabat manusia orang lain, namun landasan materi tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya landasan.⁷

Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pelecehan seksual terjadi karena pemikiran laki-laki dengan perempuan. Setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan perbedaan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau emosional, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang dalam kehidupan publik atau pribadi.

⁶ Indah Budiati, 2017. *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. (Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia) h.17

⁷ BEM UNIVERSITAS TARUMANAGARA, *URGENSI KEAMANAN RUANG PUBLIK DI INDONESIA KENALI PELECEHAN SEKSUAL*, <https://bemuntar.com/Urgensi-Keamanan-Ruang-Publik-Di-Indonesia/>

Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual ini telah diatur dalam pasal 289 dan 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual.

Dalam pasal 289 KUHP selengkapnya sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 290 KUHP mengancam pelakunya dengan hukuman penjara maksimal selama 7 tahun, apabila :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;*
- 2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;*
- 3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.*

Zaman globalisasi yang terjadi saat ini menjadi aktivitas setiap individu tidak terlepas dari bantuan teknologi, salah satunya adalah salah satu moda angkutan umum tidak hanya bertujuan untuk menjamin keselamatan penumpang, namun juga pengemudi dan yang semakin maraknya pelecehan seksual di transportasi umum. sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (30) Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, Transportasi adalah suatu perpindahan barang dan penumpang antar tempat secara dinamis.

Seorang manusia mengatasi kemajuan teknologi juga disertai dengan dampak negatif dari kemajuan teknologi. Dalam hal ini, modus operandi pelecehan seksual yang

terjadi pada moda transportasi di KAI Daop Yogyakarta, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di moda transportasi umum dan upaya yang dilakukan oleh pihak KAI jika terjadi di KAI Daop Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat sosiologis dan pendekatan Yuridis Sosiologis.

PEMBAHASAN

Modus Operandi Pelecehan Seksual Yang Terjadi Di Moda Transportasi Di KAI Yogyakarta

Salah satu daerah otonom setingkat provinsi di Indonesia, yang beribu kota adalah daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950. DIY menjadi salah satu yang kaya akan predikat, baik predikat yang berasal dari sejarahnya maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar dan kota pariwisata. Nah selain itu juga DIY dikenal dengan keramahan masyarakatnya dan juga mempunyai slogan (Yogyakarta Berhati Nyaman) yang di kenal oleh masyarakat luas. Akan tetapi dilihat kenyataan yang terjadi saat ini, pernyataan tersebut seperti sudah tidak berlaku lagi.

Seperti berita-berita tentang kasus pelecehan seksual yang sudah menjadi konsumsi sehari-hari di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan di stasiun Yogyakarta dimana kejadian tersebut terjadi pada kereta Solo Balapan – Gambir, BG naik dari Stasiun Klaten dan pelaku naik dari stasiun Tugu Yogyakarta. Telah diketahui bahwa pelecehan seksual termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual karena pelecehan seksual merupakan perhatian secara seksual baik lisan, fisik maupun tulisan terhadap perempuan dimana hal seperti itu tidak diingkan oleh perempuan. Adapun Modus yang disampaikan oleh BG (12 Februari 2023) yaitu BG tidak tahu apa maksud dan

tujuannya pelaku mungkin hanya saja mencari perhatian atau kesempatan, mungkin ingin berkenalan, tapi cara yang dilakukan salah⁸. sebagaimana disimpulkan bahwa:

- a) *Groper*, pelaku yang suka menyentuh anggota tubuh korban. kejadian pada korban ini termasuk ke dalam modus *Groper* , Tindakan dimana memegang tubuh korban di tempat umum.
- b) *Opurtunis*, yaitu pelaku mencari kesempatan, hasil wawancara dari BG pelaku mencari kesempatan di dalam KAI adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan dikarenakan juga di dalam gerbong KAI sangat sepi sehingga rawan terjadinya pelecehan. Pelaku mempunyai kesempatan mendaratkan tangannya di bagian-bagian tubuh tertentu korban.

Pelecehan seksual bukan hanya tentang seks. Tetapi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, meskipun pelaku mungkin mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa pelecehannya murni bersifat seksual dan romantis. Kebanyakan pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Menurut kategori pelecehan seksual, yaitu:

1. Pelanggaran seksual : pelanggaran seksual (menyentuh, merasakan, dan meraba raba) atau penyerangan seksual hal tersebut termasuk ke dalam pelecehan yang terjadi pada BG, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak.⁹

Sebagaimana halnya pelecehan terhadap orang yang tidak dikenal, termasuk ke dalam tindakan pelecehan seksual yaitu pelanggaran terhadap hak atas rasa aman seseorang yang terdapat dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “ setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga , kehormatan, martabat,dan hak miliknya”.

⁸ Wawancara dengan korban BG, 12 Februari 2023 melalui Zoom Meet

⁹ Ressa Ria Lestari, S.Ant,2017 *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, h. 16.

Adapun dalam Pasal 30 yang menyatakan bahwa, “ setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. ”Pelecehan seksual yang terjadi kota yogyakarta tidak hanya terjadi pada masyarakat Yogyakarta, melainkan terjadi pada masyarakatan yang menggunakan layanan moda transportasi umum. Contoh saja kasus pelecehan seksual terhadap penumpang KAI yaitu terhadap seorang perempuan.

Pelecehan seksual yang terjadi pada korban BG merupakan tindak pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku kedua Bab XIV, Tindak Pidana Kesusilaan. KUHP tidak mengenal konsep perbuatan seksual, tetapi dikenal sebagai perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 289-296 KUHP. Pasal 289 KUHP menetapkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang harkat martabat , dapat di pidana dengan paling lama maksimal Sembilan tahun.

Adanya transportasi umum pada kereta api sudah ada sejak tahun 1804 sampai sekarang. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, termasuk dalam hal transportasi. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi saat ini yang mempermudah akses bagi masyarakat, pelecehan seksual masih kerap terjadi termasuk pada transportasi umum yang salah satu kejahatannya adalah pelecehan seksual.

Pelecehan seksual terhadap korban BG yang menjadi korban pelecehan seksual di moda transportasi umum atau di atas gerbong KAI , adapun yang disampaikan BG dimana pelaku yang duduk di sebelahnya mengulurkan tangan untuk menyentuh tubuh korban. BG mengaku bahwa pelaku telah melakukan perbuatan tersebut berkali-kali.¹⁰ BG telah mengingatkan kepada pelaku, tetapi hanya dianggap iseng-iseng, korban sudah memperingatkan dua kali tapi tetap tidak ada tindakan melalui pelaku. Tanpa gentar, korban memutuskan untuk mendokumentasikan perilaku pelaku dan melaporkan kepada petugas keamanan di atas gerbong.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan BG, 12 Februari 2023, Melalui Zoom Meet

¹¹https://twitter.com/Selasarabu_/status/1538410184891981824?t=UknWkD0fXebQx66cwMJWSw&s=19, diakses pada tanggal 12 Desember 2023

Adapun yang di sampaikan BG atau mungkin pelaku sedang ada nafsu jadi dia ingin melampiaskannya , tapi sedang di transportasi umum dia hanya berani sebatas itu.¹² Pelecehan seksual yang terjadi di KAI setempat tidak berdasarkan hubungan dimana korban dan pelaku memiliki hubungan baik sebagai kekasih atau pasangan dimana pelecehan ini dilakukan secara tidak ada yang saling mengenal atau asing.

Hasil dari Observasi yaitu menyalahkan korban termasuk kedalam *Blaming the victim* juga sering terjadi pada korban pelecehan seksual di moda transportasi umum, dimana korban dianggap memancing pelecehan seksual yang menimpa mereka baik dengan kata-kata maupun pakaian. Menyalahkan korban juga umum ketika korban dituduh melakukan pelecehan seksual. Kecenderungan menyalahkan korban adalah sesuatu yang bisa terjadi. Kita sering mendengar bahwa ketika ada kekerasan atau sedikit orang yang dilecehkan secara seksual, korbanlah yang disalahkan.

Hasil wawancara dengan BG (Minggu,12 Februari 2023, pakaiannya yang sangat sederhana dan tertutup pada saat itu, tetap saja dilecehkan secara seksual di moda transportasi umum. Dari sini dapat kita lihat bahwa pakaian bukanlah ukuran mengapa seseorang menjadi korban pelecehan seksual atau tidak, karena faktanya pakaian yang sederhana sekalipun tetap menjadi sasaran pelecehan seksual. Seperti yang terlihat dari hasil wawancara di atas, pelecehan seksual dipandang sebagai hal yang tidak menyenangkan, kasar, tidak nyaman bagi korban pelecehan seksual.¹³

Hasil wawancara dengan BG berpendapat bahwa orang-orang disekitarnya yang melihat yang dialami oleh BG yaitu seringkali acuh tak acuh seolah tidak peduli dengan kejadian pelecehan seksual pada orang lain. Hal ini membuat BG merasa takut ketika saja ingin berteriak atau sekedar membela diri terhadap pelakuan pelecehan seksual. Berkaitan dengan hal tersebut. Terdapat dua reaksi terhadap kasus pelecehan seksual yaitu : ¹⁴

1. Mengambil tindakan formal terhadap pelaku pelecehan seksual , missal melaporkan kejadian pada pihak berwajib atau kepada petugas

¹² Wawancara dengan BG, 12 Februari 2023, Melalui *Zoom Meeting*

¹³ Wawancara dengan BG, 12 Februari 2023, Melalui *Zoom Meeting*

¹⁴ Wawancara dengan korban BG, 12 Februari 2023 melalui *Zoom Meeting*

keamanan disekitar dan melakukan penolakan langsung pada pelaku (*took formal action against the harasser*).

2. Menghindari pelaku (*avoding the harasser*) , terhadap korban bisa saja menghindari pelaku pada saat awal kejadian atau pada awal aksi pelaku melakukannya.

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Di KAI Daop Yogyakarta

Terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya pelecehan seksual. Diantaranya adalah faktor penampilan,kesempatan dan lain sebagainya. Adapun beberapa Pelecehan seksual yang terjadi di KAI Yogyakarta. Faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah pelecehan yaitu dari beberapa narasumber yang menjadi penumpang di transportasi umum pertama yaitu dari narasumber adel, dari pendapat sisi narasumber yaitu jangan sampai kejadian.

Pelecehan itu terjadi dan jika bisa jaga sikap di tempat umum dimana hal seperti itu tidak bisa kita kira-kira adapun faktor pelecehan itu terjadi karena segi pakaian yang bisa saja cara berpakaianya sampai membentuk tubuh dimana disitu dapat memancing hal-hal yang tidak diinginkan dan yang banyak dilecehkan itu kebanyakan dari segi perempuan.¹⁵ Keadaan lingkungan dan pergaulannya yang selalu mempengaruhi sesuatu. Dimana keadaan tersebut mendorong pelaku melakukan pelecehan seksual karena didalam gerbong pun suasanaya sangat minim penumpang.

Faktor yang kedua dari narasumber widya yaitu siapapun orang yang di lecehkan pasti akan marah dan berontak tapi itu semua tergantung dari perempuan apa tindakan pertama yang dilakukan, dan bisa langsung saja melapor ke pihak keamanan dan yang dapat memicu faktor pelecehan yaitu kesempatan, dimana faktor kesempatan ini yang fundamental yaitu dimana tindakan itu yang bersifat dasar untuk si pelaku melakukan pelecehan di tempat umum/transportasi umum , dimana argumen dari kesempatan ini penuh keraguan dan bantahan karena tidak bisa menjaga diri,dimana sebagai perempuan juga bingung bagaimana untuk menempatkan diri, dari sisi pakaian atau menyikapi itu sendiri perempuanpun juga punya hak itu, tetapi pakaian pun tidak 100% dapat memicu pelecehan dimanapun

¹⁵ Wawancara dengan Adel , Penumpang KAI

bisa terjadi, karena mungkin saja berpakaian minim bisa saja membuat tergoda sehingga ada keinginan untuk melakukan pelecehan seksual.¹⁶

Faktor yang ketiga dari narasumber arum menurut dari narasumber yaitu bisa melalui cara berpakaianannya yang terbuka itu bisa saja terjadi faktor pelecehan dimana dapat memancing hal buruk yang terjadi bisa ditransportasi dan di tempat umum lainnya, adapun ada faktor kesempatan juga dimana di transportasi umum itu sering di gerbong-gerbong eksekutif yang kosong dan minim penumpang itupun bisa menjadi daya tarik untuk melakukan pelecehan.¹⁷ Faktor dari narasumber dari zahro yang dapat memicu adalah pakainya yang kurang sopan atau sangat terbuka ditempat umum tidak menyalakan pakainya namun bisa memicu hal hal buruk disekitar apalagi di tempat umum.¹⁸

Adapun dari pihak humas KAI menyampaikan beberapa faktor yang terjadi di stasiun adalah kurangnya penerangan yang cukup disudut-sudut KAI atau di stasiun , bisa juga di dalam gerbong minim sekali penumpang hal itu dapat memicu hal buruk yang terjadi, dan kurangnya respon atau kepedulian penumpang lain dalam hal menyikapi pelecehan seksual terhadap sesama penumpang di KAI , jika dari segi pakaian atau penampilan itu adalah hak dari masing-masing orang ingin berpakaian seperti apa dan bagaimana bisa menjaga diri dengan baik atau tidak.¹⁹

Dari berbagai faktor pelecehan seksual yang terjadi di stasiun KAI Yogyakarta ada dua faktor yang mempengaruhi baik pelaku maupun korban sendiri. Yang pertama ada faktor natural atau biologis yang mana dari laki-laki memiliki dorongan seksual lebih dibandingkan perempuan dan adanya kesempatan, sehingga cenderung melakukan tindakan terhadap perempuan pada faktor natural ini siapapun perempuan bisa menjadi korban. Selama ini pakaian minim sering kerap dijadikan alasan sebagai faktor atau penyebab terjadinya pelecehan seksual.

a. Karena , Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang merugikan juga menjadi penyebab kasus pelecehan seksual. Selain itu, kita sering melihat saat ini betapa banyak masyarakat yang memiliki hubungan yang salah, yang membuat mereka memilih jalan yang salah dan berani melakukan sesuatu yang tidak dapat

¹⁶ Wawancara dengan Widya , Penumpang KAI

¹⁷ Wawancara dengan Arum , Penumpang KAI

¹⁸ Wawancara dengan Zahro , Penumpang KAI

¹⁹ Wawancara lanjutan dengan Bapak Hendra, bagian hubungan masyarakat, melalui *zoom meeting*

mereka kendalikan. Adapun dari korban BG pun memberikan pendapat karena faktor disekitar atau kondisi yang terjadi pada saat itu di dalam gerbong yang sangat minim penumpang atau mungkin ingin berkenalan tapi tidak berani untuk mengungkapkan sehingga peluang untuk melakukan pelecehan sangat mudah. Itu sebabnya kita harus berhati-hati ketika berinteraksi dengan orang lain.

b. Faktor Berpakaian

Pelecehan seksual dapat dialami oleh siapa saja, dari beberapa narasumber diatas menyatakan bawa faktor pakainlah yang kerap kali menjadi faktor pelecehan seksual adapun dari korban BG pada saat itu pun menyampaikan bahwa pakaiannya sangat tertutup dan sederhana,²⁰ tetapi sebagian besar insiden yang dialami adalah paling banyak perempuan.

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak KAI Jika Terjadi Di KAI Yogyakarta

Dalam hasil penelitian dan pengakijan di lapangan dengan petugas keamanan pihak KAI bahwa merespons tindakan pelecehan seksual yang terjadi di kereta api, jika dari pihak korban ingin membawakan ke jalur hukum pihak KAI bantu support jika korban tidak berani menyampaikan atau melaporkan juga oknum oknum yang melakukan menjadi lebih leluasa melakukan pelecehan seksual.²¹

Adapun untuk pelaku penumpang atau yang melakukan pelecehan terhadap BG di atas gerbong KAI telah di blacklist oleh pihak KAI dimana tujuannya adalah untuk memastikan rasa aman bagi penumpang perempuan atau masyarakat lainnnya agar terhindar dari tindakan kekerasan dan pelecehan. Untuk bertindak sebagai pencegah dan menghentikan pelanggar berulang dari tindakan serupa di kemudian hari.

Adapun dari pihak KAI meminta maaf kepada korban atas ketidak nyamanannya dan memberikan dukungan terhadap upaya hukum yang akan ditempuh. Dari hasil penelitian Di luar dugaan, BG minta kepada pelaku untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, bukan niat BG untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Sebagaimana hasil observasi yaitu KAI telah memblokir Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelaku yang telah melakukan pelecehan di dalam

²⁰ Wawancara dengan korban BG , Pada tanggal 12 Februari 2023 melalu Online

²¹ Wawancara dengan Bapak Yuda, bagian SDM (Sumber Daya Alam), 8 Maret 2023, di Stasiun Yogyakarta

stasiun, sehingga tidak dapat digunakan berdasarkan bukti video dan laporan sebelumnya. PT Kereta Api Indonesia (persero) memberikan tindakan tegas kepada pelaku pelecehan seksual yang terjadi pada layanan kereta api sebagai moda transportasi umum, terkait tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual. Dari pihak PT Kereta Api Indonesia melaksanakan kampanye anti kekerasan secara serentak untuk mencegah tindak kekerasan dan pelecehan seksual di stasiun dan di atas kereta api.

Kegiatan ini dilakukan secara serentak di 14 stasiun pada Rabu 29 juli 2022, tujuan dari kampanye serentak untuk mengunggah kesadaran masyarakat agar tidak melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di moda transportasi umum dan memberi edukasi kepada seluruh pengguna jasa KAI mengenai bentuk pelecehan seksual yang bisa terjadi, melakukan upaya pencegahan, hingga bagaimana membantu diri sendiri maupun orang lain yang menjadi korban pelecehan seksual. Selama periode tahun 2021 sampai juni 2022, KAI telah melakukan 25 kali kegiatan sosialisasi anti tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di stasiun berbagai kota seperti Jakarta, Medan, Malang, dan Purwokerto. Dan dari Pihak KAI pun rutin melakukan kegiatan sosialisasi setiap keberangkatan melalui stiker anti kekerasan , melalui pengeras suara di area stasiun dan di atas gerbong sebelum keberangkatan dan agar semakin banyak masyarakat yang teredukasi untuk menjaga kesopanan di moda transportasi umum. Dan pernah juga melalui diskusi umum di stasiun , menandatangani petisi tentang pelecehan seksual.²²

Hal itu dilakukan menjaga agar pengguna jasa KAI khususnya korban pelecehan seksual, memahami mengenai bagaimana pelecehan seksual serta diharapkan para korban dan saksi nantinya dapat berani bertindak melaporkan jika terjadi kasus yang menimpa kepada pihak yang berwenang. Kampanye ini, selain bentuk dari edukasi kepada masing-masing individu untuk peduli terhadap dirinya sendiri, juga kepada penumpang jasa KAI untuk peduli terhadap penumpang lainnya.

Selain itu, sistem transportasi umum di Indonesia seringkali tidak ramah bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Oleh karena itu, tindakan harus diambil untuk menghentikan kekerasan seksual di transportasi umum. Jika dilihat dari lensa budaya populer, pelecehan seksual tidak dipandang sebagai pelanggaran dengan cara

²² Wawancara dengan Pak Yuda, bagian SDM (Sumber Daya Alam) , 8 Maret 2023, di Stasiun Yogyakarta

yang sama. Sehingga tidak ada orang yang menggunakan cara transportasi ini melakukan upaya yang signifikan untuk melindungi korban atau menghentikan kekerasan seksual ketika itu terjadi, Pihak dari PT. Kereta Api Indonesia tentu saja tidak mengizinkan kejadian tersebut dan berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali di berbagai layanan kereta api lainnya.

PT Kerta Api Indonesia Daop Yogyakarta akan terus melakukan pengumuman di stasiun dan di perjalanan, menyebarluaskan informasi melalui berbagai media, sebagai upaya untuk mencegah hal tersebut terjadi. Petugas akan menekankan kepada penumpang di KAI bagaimana pentingnya tetap sopan kepada penumpang lain. Kemudian, dampak pelecehan seksual, serta pengingat untuk melaporkan perilaku tidak nyaman penumpang.

Selain itu, kereta api akan meningkatkan pengawasan dan pengamanan untuk mencegah peluang para pelaku kejahatan untuk melakukan hal buruk di transportasi umum atau mencapai tujuannya dan dari pihak Humas PT KAI menambahkan akan ada sanksi bagi pengguna layanan kereta api jika melakukan tindakan pelecehan seksual yaitu berupa sanksi diturunkan di tempat dan selanjutnya berdasarkan Nama dan NIK akan kami blacklist tidak bisa menggunakan layanan kereta lagi.

KESIMPULAN

1. Modus pelecehan yang dilakukan adalah termasuk kedalam modus *Groper*, pelaku yang menyentuh anggota tubuh korban. kejadian pada korban ini termasuk ke dalam modus *Groper*, Tindakan dimana memegang tubuh korban di tempat umum. *Opurtunis*, yaitu pelaku mencari kesempatan, hasil wawancara dari BG pelaku mencari kesempatan di dalam KAI adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan dikarenakan juga di dalam gerbong KAI sangat sepi sehingga rawan terjadinya pelecehan. Pelaku mempunyai kesempatan mendaratkan tangannya di bagian-bagian tubuh tertentu korban. Masalah yang lebih dominan laki-laki terhadap perempuan menganggap perempuan tidak akan melakukan perlawanan atas pelecehan seksual yang terjadi.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan dalam moda transportasi umum ialah Faktor Dari berbagai faktor pelecehan seksual yang

terjadi stasiun KAI Yogyakarta ada dua faktor yang mempengaruhi baik pelaku maupun korban sendiri. Yang pertama ada faktor natural atau biologis yang mana dari laki-laki memiliki dorongan seksual lebih dibandingkan perempuan dan adanya kesempatan, sehingga cenderung melakukan tindakan terhadap perempuan pada faktor natural ini siapapun perempuan bisa menjadi korban. Selama ini pakaian minim sering kerab dijadikan alasan sebagai faktor atau penyebab terjadinya pelecehan seksual.

3. Dalam upaya KAI terhadap pelecehan seksual yang terjadi pihak pelaku sudah di *blacklist* dari KAI dan dengan dilakukannya pembenahan yang lebih optimal dengan melakukannya patrol rutin setiap gerbong-gerbong kereta api dan telah melakukan kampanye serentak agar menggugah masyarakat agar tidak melakukan tindakan pelecehan seksual di atas gerbong KAI Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Suyanto 2018, *Probem Pendidikan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri).
- Indah Budiati, 2017. *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. (Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia).
- Ni Made Dwi Kristianti , *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Prespektif Kriminologi*, Vol.7 No.3 2014.
- Ressa Ria Lestari, S.Ant, 2017 *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang No. 3 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Undang-undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007, tentang perkeretaapian
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang, Hak Asasi Manusia

Jurnal

- BEM UNIVERSITAS TARUMANAGARA, *URGENSI KEAMANAN RUANG PUBLIK DI INDONESIA KENALI PELECEHAN SEKSUAL*,
<https://bemuntar.com/Urgensi-Keamanan-Ruang-Publik-Di-Indonesia/>

Iwan kartiwan “ *Streotip Gender dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pihak dalam Kasus Perceraian* diakses , pada tanggal 15 Maret 2023

Internet

<http://muklisandepar.blogspot.com/2014/04/makalah-pelecehan-seksual-didalam.htm>.diakses tanggal, 10 Novemver 2023
https://twitter.com/Selasarabu_/status/1538410184891981824?t=UknWkD0fXebQx66cwMJWSw&s=19, diakses pada tanggal 12 Desember 2023